

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas analisis evaluasi pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan 23 di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD), peneliti dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) tidak rutin dalam melakukan pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23, dan tidak sesuai dengan Undang - Undang Pajak Penghasilan PPh Pasal 23. Karena data yang diterima tidak lengkap.
2. Badan Pengelolaan Kuangan Aset Dan Daerah (BPKAD) tepat waktu dalam melakukan penyetoran, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.
3. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) telat dalam melaporkan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 ke kantor pelayanan pajak (KPP) sehingga dikenakan denda keterlambatan lapor sebesar Rp. 100.000 per bulan.

5.2 Impilkasi Manajerial

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian ini, penulis menemukan implikasi manajerial yang perlu penulis sampaikan agar badan pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) dapat mengatasi permasalahan mengenai pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23. Adapun implikasi manajerial tersebut adalah:

1. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) dalam melakukan pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 agar diperbaiki, dalam penyimpanan data harus lebih teliti lagi.

2. Sebaiknya setiap kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) dalam melaporkan e-Filing ke bendahara tepat waktu sehingga bendahara dalam melaporkan pajak ke kantor pelayanan pajak (KPP) tidak telat dan tidak dikenakan denda sebesar Rp. 100.000
3. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) dalam melakukan penyetoran pembayaran tepat waktu dipertahankan agar tidak terjadi denda, agar tidak merugikan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD).

